



PUTUSAN

Nomor 1439/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Yuni Mekar Sari alias Makasari binti M. Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Bukit Permata Sakinah Blok C-1 RT. 64 No. 3 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, telah memberi kuasa kepada Yudi Akhiruddin, S.H, M.H Advokat dari Kantor Hukum " YUDI AKHIRUDDIN, S.H, M.H & REKAN " beralamat di Jalan Mulawarman Komplek Ruko Mulawarman Asri RT. 40 No. 1-H Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Muhammad Zainuri bin Sayuti, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman Pelita 2 Gang Darussalam RT. 06 No. 76 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan Nomor 1439/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang menikah di Kota Tarakan Pada tanggal 07 desember 1995 dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur (sekarang Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara) dengan Nomor kutipan Akta Nikah Nomor: 605/18/XII/1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di Kecamatan Tarakan Barat dan pada sekitar tahun 2007 menetap di kediaman bersama yang terletak di jalan Gg. Samsudin RT. 013/003 Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pindah tugas dinas ke Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan Penggugat memilih untuk menetap di kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017, Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama di jalan Gg. Samsudin RT. 013/003 Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Selumit Pantai RT. 17 No. 23 Kec. Tarakan Tengah Kota. Tarakan Propinsi. Kalimantan Utara dan telah mendapat pekerjaan sebagai karyawan perusahaan swasta;
5. Bahwa sejak awal tahun 2017 sampai dengan saat ini, Penggugat pindah dan berdomisili di Kota Balikpapan tepatnya di Perum Bukit Permata Sakinah Blok C-1 No.3 RT.64 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan dikarenakan telah dipindahkan/dimutasi oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja;
6. Bahwa kepindahan Penggugat ke Kota Balikpapan telah diketahui oleh Tergugat dan keluarga besar masing-masing pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Yaitu:

1. **Eka Putri Sari Ningtyas**, Perempuan, Lahir di Kota Samarinda Pada Tanggal 10 desember 1996 yang saat ini sedang menempuh Perguruan Tinggi dan tinggal bersama Penggugat di Balikpapan;
2. **Dwi Rian Nurhidayah Jae Saputra**, Laki-laki, Lahir di Kota Tarakan Pada Tanggal 12 Juli 1998 yang saat ini sedang menempuh perguruan tinggi dan tinggal bersama Tergugat di Samarinda;
3. **Tri Mei Wahyuni Jumiati**, Perempuan, Lahir di Kota Tarakan Pada Tanggal 09 Mei 2003 yang saat ini sedang menempuh Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan tinggal bersama Tergugat di Samarinda;
4. **Qwart Maudy Reza Puspitasari**, Perempuan, Lahir di Tarakan Pada Tanggal 06 Mei 2004 yang saat ini sedang menempuh Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan tinggal bersama Penggugat di Balikpapan.

8. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis namun sejak sekitar Tahun 2013 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan goyah namun puncaknya terjadi pada Tahun 2016, dikarenakan :

- i. Pada sekitar tahun 2013 Tergugat pindah tugas ke Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur. Adapun kepindahan Tergugat tidak diikuti dengan kepindahan Penggugat dan anak-anaknya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- ii. Bahwa sejak kepindahan nya, Tergugat sudah jarang menghubungi Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan semestinya hubungan suami-istri bahkan Tergugat hanya beberapa kali menemui anak-anaknya di Kabupaten Rokan Hilir;
- iii. Bahwa dikarenakan jarak tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang jauh, mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik bahkan sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut terus menerus baik melalui telepon maupun saat Tergugat berkunjung ke kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- iv. Bahwa selama pisah rumah sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat sudah merasakan ketidakcocokan yang berakibat cekcok dan pertengkaran yang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus akan tetapi Penggugat berusaha mempertahankan hubungannya dengan Tergugat dikarenakan memikirkan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya bahkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan dengan cara mediasi akan tetapi tidak membuahkan hasil sesuai harapan sampai pada akhirnya Penggugat beserta anak-anaknya sekitar pertengahan 2016 memutuskan untuk pindah kerumah orang tuanya di Kota Tarakan;

v. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2016 bahwa dalam pertengkaran tersebut pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa sudah tidak menemukan lagi kebahagiaan dalam berumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan. Bahkan Tergugat menyampaikan sudah mulai timbul perasaan tidak cocok dan tidak nyaman selama berumah tangga dengan Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat mengalami sakit hati akibat perkataan Tergugat sehingga Penggugat bersama anak-anaknya dengan sepengetahuan Tergugat memutuskan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Tarakan ;

9. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus serta tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah disepakati bersama oleh Tergugat dan Penggugat serta telah disampaikan kepada keluarga besar masing-masing pihak;

11. Bahwa terhadap kehidupan masa depan serta hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk tetap menanggung dan mengasuh secara bersama-sama serta membebaskan anak-anak untuk memilih tempat tinggal ;

12. Bahwa dikarenakan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok-



Pokok Perkawinan yang menyatakan:” **Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” maka hal tersebut membuat Penggugat yakin dan telah bersepakat dengan Tergugat untuk bercerai secara baik-baik demi kebaikan bersama mengingat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan Penggugat merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa karena percekocan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan batin dan hal tersebut dirasa cukup menjadi sebab Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi **“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;“**

14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa:” **gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali Apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin Tergugat**”

15. Bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 juga disebutkan” **gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu**”

16. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tarakan Pada tanggal 07 desember 1995 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 605/18/XII/1995 adalah PUTUS dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 31 Oktober 2017 dan 11 Desember 2017 serta 9 Januari 2018 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/18/XII/1995 bertanggal 11 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelen kemudian diberi paraf tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya :

1. Capt. H. Syamsuddin Sayuti bin Sayuti, umur 64 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara kandung Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Tarakan Barat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama sama di Sumatra kemudian di Samarinda ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terungkap karena kaedua duanya punya sikap Tertutup ;
- bahwa Tergugat sudah tidak kumpul bersama dengan Penggugat sejak tahun 2016 Penggugat di Balikpapan sedangkan Tergugat di Samarinda ;
- bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Rita Yulianis binti H.K. Najib, umur 47 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saksi ketahui setelah mereka sudah berpisah, karena Penggugat tinggal disebelah rumah saya ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 atau 2 tahun ini sudah sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa dari cerita Penggugat Dia dan suaminya sudah tidak ada kecocokan sehingga berpisah tempat tinggal Penggugat di Balikpapan, sedangkan Tergugat di Samarinda ;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pengggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena pindah tugas akhirnya komunikasi tidak berjalan dengan baik. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016 terjadi pertengkaran yang serius dan Tergugat telah menyatakan telah tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga dengan Penggugat dan akibat perkataan Tergugat tersebut Penggugat sakit hati ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, **Capt. H. Syamsuddin Sayuti Patimah bin Sayuti dan Rita Yulianis binti H.K. Najib** memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 1995 dan dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa benar sejak Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga komunikasi tidak berjalan dengan lancar dan baik ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kumpul layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan tahun 2016 yang lalu sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan keangganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً



Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU udi No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 .Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Zainuri bin Sayuti**) terhadap Penggugat (**Yuni Mekar Sari alias Yuni Makasari binti M. Ali**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,00 (Enam Ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1439, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. HM. Kahfi, S.H, M.H.**, Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Munajat, M.H** dan **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Munajat, M.H

Drs. HM. Kahfi, S.H, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Princian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.0
2.	Biaya proses	Rp	50.0
3.	Biaya Panggilan	Rp	550.0
4.	Redaksi	Rp	5.0
5.	Biaya meterai	Rp	6.0
Jumlah		Rp	641.0

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 29 Januari 2018
Disalin sesuai dengan aslinya:

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H